



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN KARANGANYAR  
**KELURAHAN DELINGAN**  
Jl. Pramuka : 02 – Kode Pos : 57751 – Delingan.  
KARANGANYAR

KEPUTUSAN LURAH DELINGAN  
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 149 / 5 / I TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEMBALI PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT )  
DAN RUKUN WARGA ( RW )  
DI WILAYAH KELURAHAN DELINGAN  
MASA BAKTI TAHUN 2021- 2026

LURAH DELINGAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melestarikan nilai – nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu membentuk dan menata kembali Rukun Tetangga dan Rukun Warga di wilayah Kelurahan Delingan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Delingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor n 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 sebagai pengurus Rukun Tetangga dengan kedudukan tersebut lajur 4 dalam lingkungan tersebut lajur 3 dari daftar lampiran I keputusan ini

KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga ( RT ) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan peningkatan gotong – royong dan kerukunan warga;
2. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
3. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional; dan
4. Memfasilitasi hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antar anggota masyarakat dengan kelurahan.

KETIGA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 sebagai pengurus Rukun Warga ( RW ) dengan kedudukan tersebut lajur 4 dalam Rukun Warga / Lingkungan tersebut lajur 3 dari daftar lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Pengurus Rukun Warga ( RW ) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Keputusan musyawarah;
2. Menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 ( enam ) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota;
3. Menyampaikan hal – hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian Lurah;
4. Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal – hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
5. Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), mempunyai fungsi :
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di Wilayahnya;
  - Menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Lurah.

KELIMA : Masa bhakti pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga tersebut selama 6( enam ) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Delingan

Pada tanggal : 4 Januari 2021



Tembusan dikirim kepada:

1. Ketua LPMK Kelurahan Delingan
2. Ka Ling Se, Kelurahan Delingan
3. **Pengurus Rukun Warga se Kelurahan Delingan**
4. Pengurus Rukun Tetangga se Kelurahan Delingan
5. Ketua PKK Kelurahan Delingan
6. Peringgal